



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara perlawanan (*Verzet*) atas putusan verstek Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 23 November 2023 antara:

Pembanding, umur 60 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun IV Jalan Binjai Km 10,8, Gang Sama No. 05 RT/RW 016/008, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENRY SIMON SITINJAK, S.H, M.H., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office SIMON & FARTNERS, beralamat di Jalan Aswad No. 18-A Eka Warni, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 6 Januari 2024. dahulu sebagai Termohon/Pelawan, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun IV Jalan Binjai Km 10,8, Gang Sama No. 05 RT/RW 016/008, Desa Paya Geli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia, dahulu sebagai Pemohon/Terlawan
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan (*verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA. Lpk, tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan perlawanan (*Verzet*) Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 11 Juli 2024 Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah yang dimohonkan banding

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
 2. Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
 3. Menyatakan permohonan Terlawan/Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024; akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 82/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2024, dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2024/PA.Lpk. tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak Nomor 2726/Pdt.G/2024/PA.Lpk. tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
 3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (TERBANDING) terhadap Terlawan (HANUM ARITONANG BINTI B ARITONANG, dahulu bernama ATUR ARITONANG) ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp172.000.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan mengajukan perlawanan, pada tanggal 6 Februari 2024, dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:
- Bahwa Pelawan tidak pernah dipanggil secara sah patut oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena panggilan kedua dan pemberitahuan isi putusan perkara Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tidak pernah diserahkan kepada Pelawan, akan tetapi diserahkan oleh petugas pengantar dan menyatakan pemanggilan dan pemberitahuan ditolak oleh Pelawan;
 - Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memeriksa dan melakukan kroscek terhadap dokumen Bundel A perkarannya *a quo*, dan ternyata ditemukan fakta:
 - Bahwa Relas Panggilan untuk persidangan pertama dan kedua telah disampaikan kepada Termohon/Pelawan, sekarang Pemanding telah disampaikan secara resmi dan patut;
 - Bahwa pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon/Pelawan sekarang Pemanding telah disampaikan secara resmi dan patut pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena isi putusan *verstek* telah disampaikan pada Termohon/Pelawan pada tanggal 27 November 2023 maka masa untuk melakukan upaya hukum *verzet* (14 hari) berakhir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2023 dan pada tanggal 12 Desember 2023 putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) pada tanggal 6 Februari 2024, pada saat mana putusan *vertek* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka upaya hukum atas putusan *a quo* bukan lagi dengan perlawanan (*verzet*) melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang disebut dengan Peninjauan Kembali adalah: Pemeriksaan kembali atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan sebab tidak memenuhi syarat formil maka dalil perlawanan Pelawan tentang pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H., dan Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. RIZAL SIREGAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H.

Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. RIZAL SIREGAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Administrasi,	Rp.130.000,00
2. Redaksi,	Rp. 10.000,00
3. Meterai,	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah,	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 3 September 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs. SYAFRUDDIN